

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 merupakan momen yang mengejutkan bagi seluruh dunia. Pandemi Covid-19 datang dan meluluhlantakkan kehidupan. Pemerintah negara di seluruh dunia pun mengeluarkan kebijakannya masing-masing untuk melindungi warganya dari virus ini. Tak terkecuali, Pemerintah Indonesia yang menerbitkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan lain dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sampai PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) demi memperkecil penyebaran virus Covid-19. Hal ini tentunya memberi dampak yang sangat besar diseluruh sektor, terutama sektor perekonomian. Pantauan dari bidang ketenagakerjaan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik bulan Februari tahun 2021 terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% (sembilan koma tiga puluh persen) penduduk usia produktif kerja yang mengalami dampak Covid-19 dengan tenaga kerja pengangguran imbas adanya penyakit Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang, yang bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebanyak 0,65 juta orang, sementara orang yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang berimbas terjadinya pengurangan jam kerja karena adanya Covid-19 sebanyak 15,72 juta orang.<sup>1</sup>

Kebijakan tersebut mengharuskan perusahaan memberlakukan pembatasan jumlah pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaannya di kantor/tempat kerja atau biasa disebut *Work From Office* (WFO). Perusahaan juga mengganti metode kerja WFO dengan menerapkan kepada sebagian pekerjanya untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home*

---

<sup>1</sup> Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

(WFH). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak besar kepada banyaknya usaha yang gulung tikar dan menyebabkan perusahaan merumahkan hingga mem-PHK karyawannya dikarenakan ekonomi yang tidak stabil disaat pandemi ini melanda. Merumahkan karyawan ini juga merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengurangi pengeluaran agar perusahaan tersebut tetap bisa bertahan.

Pada dasarnya istilah merumahkan pekerja atau pekerja yang dirumahkan tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Istilah "dirumahkan" terdapat dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Masal yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan yang berdampak terhadap perusahaannya maka sebelum memutuskan untuk melakukan PHK, pengusaha harus melaksanakan upaya-upaya tertentu kepada pekerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan pengusaha, yaitu meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh bergiliran untuk jangka waktu tertentu.<sup>2</sup> Status dirumahkan menempatkan situasi yang tidak pasti bagi pekerja antara masih dianggap sebagai pekerja pada perusahaan tersebut atau berujung di PHK. Berdasarkan Pasal 88A Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan pekerjanya maka pengusaha berkewajiban dalam pemenuhan hak pekerja selama belum diputuskan PHK secara sah.

Adapun pengaturan mengenai kewajiban perusahaan wajib memberikan upah kepada pekerja yang dirumahkan merujuk kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor SE-05/M/Bw/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja. Upah itu sendiri telah diatur pada Pasal 1 angka (30) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

---

<sup>2</sup> Paryadi dan Kiki Sapadirman, 2021, *Perlindungan Hukum Pekerja Perusahaan Sarung Tangan Kulit Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman*, Jurnal Janabrada : Prosiding Seminar Nasional, <http://www.ejournal.janabadra.ac.id/index.php/PSN/article/view/1588>.

yang menyatakan bahwa hak pekerja/buruh adalah upah, upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja tersebut.<sup>3</sup> Menurut Prof Aloysius Uwiyono dalam Undang-Undang ketenagakerjaan upah diartikan menjadi hak normatif yang dimiliki pekerja sebagaimana hak normatif tersebut harus dipenuhi oleh pengusaha. Maka apabila pengusaha tidak memenuhi hak pekerja dalam pemberian upah, hal ini dapat menjadi pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dipidanakan.<sup>4</sup>

Dalam beberapa kasus pada masa pandemi Covid-19 perusahaan merumahkan karyawannya akan tetapi tidak membayar hak karyawannya yaitu upah. Berdasarkan peninjauan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menerangkan bahwa terdapat kebijakan yang dilakukan perusahaan kepada pekerjanya selama masa PSBB berlangsung. Kebijakan yang banyak dilakukan oleh perusahaan yaitu merumahkan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak dibayar upahnya, serta perusahaan memberhentikan pekerja secara sepihak dalam waktu singkat. Sekitar 14 (empat belas) perusahaan dari 100 (seratus) perusahaan melakukan pekerjaannya melalui rumah / *Work From Home* (WFH) serta perusahaan juga membuat kebijakan terkait merumahkan pekerjanya dan tidak dipenuhi haknya yaitu berupa upah.<sup>5</sup> Lalu Badan Pusat Statistika (BPS) juga meninjau bahwa sebanyak 17,06 persen (tujuh belas koma enam persen) pengusaha merumahkan karyawannya tanpa memberikan bayaran. Bahkan, 12,83 persen (Dua belas koma delapan puluh tiga persen) memberhentikan karyawannya dalam waktu singkat. Sementara ada juga perusahaan yang merumahkan karyawannya, tapi tetap memberikan bayaran sebagian sebanyak 6,46 persen (Enam koma empat puluh enam persen), lalu perusahaan merumahkan karyawannya dengan bayaran penuh sebanyak 3,69 persen (Tiga koma enam puluh sembilan persen). Meski begitu, mayoritas perusahaan hanya mengurangi jam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

<sup>4</sup> Busronul Karim, 2021, *Merumahkan Pekerja Tanpa Oleh Perusahaan yang Terdampak Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di CV. FZ Foundation)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 102.

<sup>5</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200922/9/1294835/di-masa-covid-19-pengusaha-ternyata-lebih-pilih-merumahkan-karyawan-dari-phk>, diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 22.17 WIB.

kerja para karyawannya sebanyak 32,66 persen (Tiga puluh dua koma enam puluh enam persen). Survei ini diambil per tanggal 7 April 2020 dengan melibatkan sebanyak 74.430 perusahaan yang dirincikan 39.977 usaha sektor formal dan 34.453 usaha sektor informal. 74.430 perusahaan ini juga melibatkan sekitar 1.200.031 karyawan dengan rincian 1.010.579 karyawan sektor informal dan 189.452 karyawan sektor formal.<sup>6</sup>

Tidak memenuhi hak pekerja yang dirumahkan dapat dikatakan merupakan tindakan perbuatan yang melanggar hukum karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa perbuatan yang melawan hukum adalah setiap perbuatan memberikan penderitaan pada orang yang merasa dirugikan karena perbuatannya tersebut berimbas pada kerugian bagi orang lain, maka pelaku yang membuat kerugian tersebut wajib mengganti kerugian pada orang yang mengalami kerugian tersebut.<sup>7</sup> Dalam hukum perdata terdapat perbuatan melawan hukum, dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku, korban mendapatkan kerugian, dan terdapat hubungan kausal terkait perbuatan dengan kerugian.<sup>8</sup>

Dalam kasus perusahaan yang merumahkan pekerjanya tetapi tidak memberikan upah menyebabkan tidak terpenuhinya hak pekerja tersebut, hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian bagi korban. Kerugian bagi para pekerja yang dirumahkan berupa pendapatan

---

<sup>6</sup> [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/10/07/bps-catat-ada-perusahaan-yang-rumahkan-karyawan-tanpa-bayaran?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/10/07/bps-catat-ada-perusahaan-yang-rumahkan-karyawan-tanpa-bayaran?status=sukses_login&status_login=login), diakses pada 4 September 2022 pukul 21.23 WIB.

<sup>7</sup> Desak Made Setyarini, Ni Luh Made Mahendrawati dan Desak Gde Dwi Arini, 2020, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 2, No.1, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1608>.

<sup>8</sup> Indah Sari, 2020, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11 No.1, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>.

yang hilang atau berkurang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok saat Pandemi Covid-19. Pasal 1365 KUHPerdata melarang tindakan yang melanggar hak orang lain. Contoh tindakan yang melawan hukum yaitu perusahaan yang merumahkan pekerja tetapi tidak memberikan upah kepada pekerja yang dirumahkan sehingga membuat hak para pekerja tidak terpenuhi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengusaha dalam merumahkan pekerja di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja yang dirumahkan di masa Pandemi Covid-19 ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini penulis meneliti serta membahas mengenai pemenuhan hak pekerja yang dirumahkan serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak pekerja yang dirumahkan di masa Pandemi Covid-19.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengusaha dalam merumahkan pekerja di masa Pandemi Covid-19.
  - b. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja yang dirumahkan di masa Pandemi Covid-19.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan terkait pengaturan merumahkan pekerjanya di masa pandemi dan menganalisis terhadap merumahkan pekerja tetapi tidak diberikan upah di masa Pandemi Covid-19 memenuhi unsur

perbuatan melawan hukum. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian lebih lanjut serta dapat dijadikan bahan ajar bagi semua kalangan dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkhususkan bagi mahasiswa.

- b. Manfaat secara praktis , Penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat jika pengusaha merumahkan pekerjanya tetap mendapatkan haknya. Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pengusaha yang merumahkan pekerjanya dalam hal penjelasan dari perundang-undangan yang berlaku terkait merumahkan pekerja tetap harus diberikan haknya agar tidak terjadi hal yang diinginkan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan diatas, jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut ahli Soerjono Soekanto, yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilangsungkan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Penelitian ini digunakan untuk mengambil asas-asas hukum dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian. Sebagaimanapun penelitian ini juga dapat berguna dalam pencarian asas hukum yang telah dirumuskan baik secara tersirat ataupun tersurat.<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan penulis yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian pada produk-produk hukum.<sup>11</sup> Karena dalam penulisan ini menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan tidak dipenuhinya hak pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi Covid-19

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

sebagai perbuatan melawan hukum serta penulis dalam penulisannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pada kasus pekerja yang dirumahkan pada masa pandemi Covid-19 tanpa diberikan upah untuk menunjang pembahasan pada penulisan ini.

### 3. Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan penulis adalah data sekunder. Terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer pada penulisan antara lain

- a. Pasal 1365 KUHPdata
- b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Masal
- e. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor SE-05/M/Bw/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan terkait dengan tidak dipenuhinya upah pekerja di masa Pandemi Covid-19 sebagai perbuatan melawan hukum.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini sebagaimana bersumber pada buku, berita serta karya ilmiah yang berkorelasi terhadap materi yang akan diteliti oleh penulis.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Penulis menggunakan sumber data lain yang digunakan sebagai penunjang dalam memberi informasi ataupun penjelasan terkait

bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk beberapa istilah.

#### 4. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>12</sup> Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menganalisis dengan melakukan studi pustaka pada peraturan perundang-undangan atau buku-buku yang terkait pada penelitian ini.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian sebagaimana temuan-temuannya tidak didapatkan dengan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>13</sup> Pada penelitian kualitatif, analisisnya terhadap hubungan fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.<sup>14</sup> Teknik analisis data kualitatif dapat diperoleh data dari wawancara, observasi atau studi dokumen. Pada penulisan ini penulis memperoleh data dari studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.

---

<sup>12</sup> Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 31.

<sup>13</sup> Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.80.

<sup>14</sup> Saifuddin Azmar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm.5.